



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN JEUMPA
PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN JEUMPA PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Kecamatan Jeumpa pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat Daya
pada tanggal 13 Februari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	TPS	Ket.
1	SITI SEROJA	Perempuan	Pantarliah	Kuta Jeumpa	1	
2	AL-HUSNA	Perempuan	Pantarliah	Kuta Jeumpa	2	
3	TIRA NURQALIS	Perempuan	Pantarliah	Kuta Jeumpa	3	
4	SRI NOVI SULVIA	Perempuan	Pantarliah	As.Pinang	1	
5	RIDA SURYANTI	Perempuan	Pantarliah	As.Pinang	2	
6	AL KHALIS AR	Laki-Laki	Pantarliah	As.Pinang	3	
7	ANANDA SAWALDI	Laki-Laki	Pantarliah	As.Pinang	4	
8	HUSNA SAFRIDA	Perempuan	Pantarliah	As.Pinang	5	
9	NURUL HUDDAH	Laki-Laki	Pantarliah	Cot Mane	1	
10	MONALIA	Perempuan	Pantarliah	Cot Mane	2	
11	MUHAMMAD RISYAH NASA	Laki-Laki	Pantarliah	Cot Mane	3	
12	DEVI JULISA	Perempuan	Pantarliah	Cot Mane	4	
13	FITRI SURYANI	Perempuan	Pantarliah	Alue Rambot	1	
14	SYAMSIKAR	Perempuan	Pantarliah	Alue Rambot	2	
15	FAISAL	Laki-Laki	Pantarliah	Baru	1	
16	DEA IRNANDA	Perempuan	Pantarliah	Baru	2	
17	AF IDAH UMAR	Perempuan	Pantarliah	Ladang Neubok	1	
18	MARYANI	Perempuan	Pantarliah	Ladang Neubok	2	
19	ISMARITA RIDHA	Perempuan	Pantarliah	Ladang Neubok	3	
20	IRNAWATI	Perempuan	Pantarliah	Asoe Nanggroe	1	
21	CHATIJAH	Perempuan	Pantarliah	Padang Geulumpang	1	
22	ROHANA	Perempuan	Pantarliah	Padang Geulumpang	2	
23	REZA SUSANTRI	Perempuan	Pantarliah	Ikhu Lhung	1	
24	MAIMUNAH	Perempuan	Pantarliah	Ikhu Lhung	2	
25	ROSMA	Perempuan	Pantarliah	Ikhu Lhung	3	
26	RISKI MULIADI	Laki-Laki	Pantarliah	Kuta MakMur	1	
27	MELIANA	Perempuan	Pantarliah	Kuta MakMur	2	
28	EMI SASWITA	Perempuan	Pantarliah	Kuta MakMur	3	
29	EKA DERIANTI	Perempuan	Pantarliah	Jeumpa Barat	1	
30	RINA MAULIDA	Perempuan	Pantarliah	Jeumpa Barat	2	
31	MISYANTI	Perempuan	Pantarliah	Jeumpa Barat	3	
32	ROSIANA	Perempuan	Pantarliah	Alue Seulaseh	1	
33	FAHMA RAYANI	Perempuan	Pantarliah	Alue Seulaseh	2	
34	KHAIRI SAFWITA	Perempuan	Pantarliah	Alue Seulaseh	3	

Ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat Daya
pada tanggal 13 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani